



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Purwokerto, Kode Pos 53116  
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521  
Website: [www.banyumasinvest.com](http://www.banyumasinvest.com)

---

PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 021 TAHUN 2017

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; maka perlu penyesuaian Indikator Kinerja sebagai arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1 perlu menetapkan Peraturan Kepala SKPD tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayumas Tahun 2017 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayumas Tahun 2017

**Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayumas Tahun 2017 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayumas

**Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayumas Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwokerto

Pada tanggal : Januari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyumas



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630405 198503 1 021

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR 060 /021 / TAHUN 2017  
 TANGGAL : 5 Januari 2017  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013-2018  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013-2018  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

**VISI : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL PRO INVESTASI UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN BANYUMAS YANG BERDAYA SAING ”**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET ( TAHUN )						Akhir RPJMD
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>MISI 1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>										
	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang mudah cepat dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	C	B	B	B	A	A

MISI 2 Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders											
Meningkatnya investasi Daerah	Meningkatkan jumlah investor PMDN/PMA	1. Peningkatan Jumlah PMDN dan PMA	Jumlah	550	560	570	580	590	600	2.900	
	Meningkatkan nilai investasi daerah	2. Nilai Investasi	Rupiah (milyard)	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000	1.200	
	Peningkatan jumlah tenaga kerja	3. Jumlah Tenaga Kerja	Orang	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	
	Perluasan tenaga kerja	4. Rasio daya serap tenaga kerja	%	9	10	11	11	12	13	13	
MISI 3 Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal											
Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Jumlah pemantauan penanaman modal	Perusahaan	27	60	70	80	90	100	400	
		2. Jumlah aduan yang terselesaikan	Prosen	100	100	100	100	100	100	100%	

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Banyumas



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630405 198503 1 021

